

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA BANGKA**



**Disusun oleh : AYU
PUTRI UTARI
01031481922006
AKUNTANSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BANGKA

Disusun Oleh:

Nama : Ayu Putri Utari
Nim : 01031481922006
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Pajak

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Kamis, 23 Desember 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 23 Desember 2021 Ketua

Anggota

Anggota

Meirawati, SE., M.Si., Ak
P. 196905251996032001

Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198712282018032001

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

21/12/2022
1/01

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 19730317997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ayu Putri Utari
NIM : 01031481922006
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bangka.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua



Eka Meirawati, SE., M.Si., Ak

NIP. 196905251996032001

Anggota




Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 198712282018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 19730317997031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Kode Pos 30662 Telp. (0711)580964 Fax (0711) 580964
Website: www.fe.unsri.ac.id – email: dekanfe@unsri.ac.id

DATA ALUMNI JURUSAN AKUNTANSI

A. DATA PRIBADI

11. Nama : Ayu Putri Utari
12. NIM : 01031481922006
13. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 01 Juni 1998
14. Jenis Kelamin : Perempuan
15. Agama : Islam
16. Tinggi/Berat Badan : 160 cm / 70 kg
17. Golongan Darah : O
18. Alamat Sekarang : Jl. Putri Rambut Selako No. 1670 Rt.21 Rw. 07 Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat 1 Palembang
19. Telah Bekerja di :
20. Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak yang
Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bangka.
21. Yudisium Ke :
22. Lulus Ujian Komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi
a. Tanggal : 23 Desember 2021
b. Lama Studi : 2 Tahun 6 Bulan
c. IPK : 3.40
d. Predikat : Sangat Memuaskan

B. DATA ORANG TUA

8. Nama Ayah : Sudarmaji, S.P.
9. Pekerjaan : Pensiunan
10. Alamat : Jl. Putri Rambut Selako No. 1670 Rt.21 Rw. 07 Kel.
Bukit Lama Kec. Ilir Barat 1 Palembang
11. Nama Ibu : Darmiyanti, S.E.
12. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
13. Alamat : Jl. Putri Rambut Selako No. 1670 Rt.21 Rw. 07 Kel.
Bukit Lama Kec. Ilir Barat 1 Palembang
14. Beasiswa yang didapat : -

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi
S1 Akuntansi Asal D III**

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002



Palembang, 17 Januari 2022
Mahasiswa ybs,

Ayu Putri Utari
NIM. 01031481922006

CATATAN :

- Dicitak sebanyak 4 lembar, dengan ketentuan 1 lembar untuk jurusan, 1 lembar untuk bag. Kemahasiswaan FE-Unsri dan 2 lembar lagi untuk permohonan komprehensif



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**
Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telp. (0711)365390, 351831, 320223, Fax (0711) 315557
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekanfe@unsri.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA BANGKA**

Disusun Oleh :

Nama : Ayu Putri Utari
NIM : 01031481922006
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Pemeriksaan Pajak

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Kamis, 23 Desember 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 23 Desember 2021

Dosen Penguji Ujian Komprehensif

No	Dosen Penguji	Tanda Tangan
1.	Eka Meirawati, SE., M.Si., Ak NIP. 196905251996032001	
2.	Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 198712282018032001	
3.	Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA NIP. 198605132015042002	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telp. (0711)365390, 351831, 320223, Fax (0711) 315557
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekanfe@unsri.ac.id

MATRIKS PERBAIKAN

UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Ayu Putri Utari
NIM : 01031481922006
Judul : Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bangka.

No.	Dosen Penguji	Uraian Perbaikan	Tindak Lanjut	Paraf
1.	Meita Rahmawati, S.E., M.Acc.,Ak.,CA	1. Gunakan referensi tahun terbaru. 2. Tambahkan keterbatasan penelitian. 3. Tambahkan teori. 4. Masukkan semua sumber di daftar pustaka.	1. Sudah diperbaiki 2. Sudah diperbaiki 3. Sudah diperbaiki 4. Sudah diperbaiki	

Palembang, 18 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANGKA

Oleh :
AYU PUTRI UTARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak, untuk menguji pengaruh tersebut menggunakan SPSS Versi 25.0. Data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak badan aktif di KPP Pratama Bangka, sampel dalam penelitian ini menggunakan 93 wajib pajak badan aktif pada KPP Pratama Bangka periode 2019. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan teknik *kuota sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan positif memoderasi hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Kata Kunci : *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Pemeriksaan Pajak*

Ketua



Eka Meirawati., S.E., MS.i., Ak
NIP. 196905251996032001


Anggota



Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198712282018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAXPAYER'S COMPLIANCE LEVEL ON TAX REVENUES MODERATED BY TAX AUDIT AT KPP PRATAMA BANGKA

Oleh :
AYU PUTRI UTARI

This Research examines the effect of taxpayer compliance level on tax revenues moderated by tax audits to test this effect using SPSS Version 25.0. The data in this study used a quantitative descriptive method. The population in the survey was active corporate taxpayers at KPP Pratama Bangka. The sample in this study used 93 active corporate taxpayers at KPP Pratama Bangka for the 2019 period. The sampling method used purposive sampling with the quota sampling technique. The results of this study indicate that the level of taxpayer compliance has a significant positive effect on tax revenue. The tax audit has a significant positive impact on moderating the relationship between taxpayer compliance and tax revenue.

Keywords: *Taxpayer Compliance Level, Tax Revenue, Tax Audit*

Chairman



Eka Meirawati., S.E., MS.i., Ak
NIP. 196905251996032001


Member



Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198712282018032001

Acknowledged by,

Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. <i>Theory Of Planned Behavior (TPB)</i>	10
2.1.2. Teori Atribusi.....	11
2.1.3. Jenis Pajak.....	11
2.1.4. Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak.....	12
2.1.5. Pemeriksaan Pajak	13
2.1.6. Tujuan Pemeriksaan Pajak	14
2.1.7. Ruang Lingkup Pemeriksaan	16
2.1.8. Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak yang Diperiksa	16
2.1.9. Hak-Hak Wajib Pajak	18
2.1.10. Jangka Waktu Pemeriksaan	19
2.1.11. Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	19
2.1.12. Jenis Pemeriksaan	20
2.1.13. Sasaran Pemeriksaan.....	22
2.1.13. Kriteria Pemeriksaan.....	22
2.1.15. Pembatalan Hasil Pemeriksaan	23
2.1.16. Penerimaan Pajak.....	24
2.1.17. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.....	25

2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Alur Pikir	31
2.4. Pengembangan Hipotesis	32
2.4.1. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	32
2.4.2. Pengaruh pemeriksaan pajak memoderasi hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.	33
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
3.1. Populasi dan Sampel	34
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	35
3.3.1. Variabel Dependen.....	35
3.3.2. Variabel Independen	36
3.3.3. Variabel Moderating	36
3.4 Teknik Analisis Data.....	37
3.4.1. Statistik Deskriptif	37
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.5.1. Uji Normalitas.....	37
3.5.2 Uji Multikolinearitas	37
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas	38
3.6 Regresi Moderasi.....	38
3.6.1. <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	38
3.6.2. Uji F-Statistik (<i>Goodness of Fit</i>).....	39
3.6.3 Koefesien Determinasi (R²).....	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	40
4.1.2 Analisis Statistik <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	48
4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	48
4.1.2.2 Uji Normalitas.....	49
4.1.2.3 Uji Multikolinearitas	50
4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	52

4.1.3. Analisis Model Persamaan Regresi Moderasi	53
4.1.3.1 Uji F-Statistik (<i>Goodness of Fit</i>)	56
4.1.3.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	58
4.1.4 Pengujian Hipotesis.....	59
4.1.4.1. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	59
4.1.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Memoderasi Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak	61
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.2.1 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	63
4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Memoderasi Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak	66
BAB V.....	68
KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	69
5.3. Saran	69
Daftar Pustaka.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara tahun 2015-2019	8
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif dan Data Variabel	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Bebas	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Data Variabel Bebas	57
Tabel 4.5 Nilai Koefisien Regresi Dalam Estimasi Model Persamaan Regresi Berdasarkan Hasil Analisis Regresi Moderasi (MRA)	59
4.6 Hasil Uji F	62

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa nilai penerimaan pajak dari 93 WP Badan aktif selama periode tahun 2019 :

1. Rata-rata sebesar Rp. 3.713.104.023,32,-.
 2. Nilai penerimaan pajak terendah adalah sebesar Rp. 137.904.885,- yaitu pada WP Badan dari perusahaan yang terdaftar dengan kode nama MET*** yang bergerak dibidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
 3. Sementara nilai penerimaan tertinggi yakni sebesar Rp. 135.480.735.951,- dihasilkan dari WP Badan pada perusahaan dengan kode nama BAN*** yang bergerak dalam bidang transportasi dan pergudangan.
2. Dalam penelitian ini data tingkat kepatuhan WP Badan adalah variabel independen (X) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel penerimaan pajak. Wajib Pajak Badan merupakan kumpulan orang atau modal yang menjadi kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi, Lembaga atau bentuk yang memiliki lainnya. Setiap Wajib Pajak Badan mendaftarkan badan dan memiliki NPWP badan. Tingkat kepatuhan WP Badan diukur berdasarkan data pelaporan SPT Tahunan WP Badan aktif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka selama periode tahun 2019. Data yang digunakan adalah jumlah selisih hari dari tanggal pelaporan terhadap tanggal batas akhir pelaporan yaitu tanggal 30 April pada tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala sektor bidang yang didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan negara salah satunya yaitu pajak. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang menyebutkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kurang lebih 75% penerimaan diperoleh dari pajak, demikian pula pajak berorientasi pada *sustainable development*. Penerimaan pajak diharapkan dapat selalu mengalami peningkatan agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar sangat besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha

untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah (www.pajak.go.id).

Pajak berfungsi sebagai penerimaan (*budgetair*). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak (www.pajak.go.id). Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam 3 tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase %
2015	1.496	1.240.4	83.3
2016	1.784.2	1.539.2	83.4
2017	1.750.3	1.498.9	85.6
2018	1894.7	1.618.1	85,4
2019	2.164.1	1786.4	82.5

Sumber : *Kementerian Keuangan, 2015-2019*

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2015-2019 maka dapat diketahui trend pertumbuhan penerimaan negara dari tahun 2015-2019, pada keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor penerimaan pajak terhadap penerimaan negara mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 penerimaan sebesar 83,3%, 2016 sebesar 83,4%, 2017 sebesar 85,6%, 2018 sebesar 85,4% dan mengalami penurunan 2,9% di tahun 2019 menjadi 82,5%.

Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mungkin penerimaan pajak akan mengalami peningkatan, penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima, maka dari itu dengan meningkatnya penerimaan pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Yeni,2018).

Sistem di Indonesia dalam pungutan pajak telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. (www.klikpajak.com).

Potensi penerimaan pajak di Indonesia yang besar mampu melakukan pembangunan yang signifikan untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Namun permasalahan sistem dan perilaku birokrasi pemerintahan yang negatif khususnya terhadap proses perpajakan dan pengelolaan uang pajak atau secara umum pengelolaan uang negara yang dikenal dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) membuat efek negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan lebih-lebih telah mempengaruhi sikap masyarakat mengenai ketaatan untuk membayar pajak (Muhammad & Sunarto, 2018).

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Diantara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setia tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam masa tahunannya. Wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan yang memperhatikan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih.

Faktor - faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, sebagai contoh masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintah baik pusat ataupun daerah.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin

meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Ditjen Pajak, selain memicu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Setiap warga negara harus mematuhi dan membayar kewajiban pajak. Kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat yang telah ditetapkan didalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ/2008 Tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Kriteria Wajib Pajak Patuh salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dari pemahaman pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak untuk itu kesadaran wajib pajak diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain adanya sosialisasi dari pemerintah juga dilakukan kesadaran yang muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Apabila didukung dengan pemahaman dan kesadaran pajak tinggi maka akan muncul motivasi dalam membayar pajak sehingga kemauan untuk membayar pajak sebagai peserta wajib pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak juga akan meningkat. Akan tetapi, apabila kesadaran masyarakat rendah dalam membayar pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sehingga harus diberlakukan sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran mengenai peraturan perpajakan sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satu yang dapat dilakukan adalah tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak yang memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus (Firdayani et al., 2017). Pemeriksaan pajak digunakan sebagai mekanisme pengendalian atau kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan atau menjaga agar wajib pajak bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Wirawan, 2015) dalam penelitian (Sulistiani, 2019).

Adapun tabel mengenai pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangka dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak

Tahun	WP Badan Aktif Terdaftar	SPT Tahunan Wajib Laporan	Realisasi SPT	Total SP2	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2015	2.029	3.786	1.175	100	Rp. 75.000.000.000	Rp. 13.277.061.717
2016	2.405	2.833	1.397	276	Rp. 77.693.250.000	Rp. 1.678.882.721
2017	3.091	3.045	1.446	309	Rp. 54.104.674.422	Rp. 5.004.529.610
2018	3.797	3.906	1.924	399	Rp. 45.713.706.000	Rp. 15.909.029.735
2019	4.616	3.997	3.822	277	Rp. 26.250.000.000	Rp. 3.195.561.608

Sumber : Seksi PDI dan Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bangka.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bangka. Pada tahun 2015-2019 data diatas mengalami fluktuatif terhadap realisasi penerimaan pajak, SPT tahunan wajib lapor dan realisasi SPT. Terjadinya peningkatan SPT tahunan wajib lapor tidak sebanding dengan realisasi SPT yang telah dilaporkan dan wajib pajak bada aktif yang terdaftar. Permasalahan yang terdapat di KPP bahwa wajib pajak badan yang terdaftar belum tentu semua wajib pajak melaporkan SPT dapat terealisasi

akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rembangan & Mawikere, 2016). Pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum dalam perpajakan diharapkan dapat menjadi kesuksesan dalam penerimaan pajak, artinya pelaksanaan penegakkan hukum pajak secara tegas dan konsisten yang mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak sehingga akan meningkatkan pada penerimaan pajak (Sulistiani, 2019).

Penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat penting dan dominan sebagai penerimaan suatu negara. Kewajiban negara adalah untuk memenuhi kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan. Suatu pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dimana dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat dengan peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya (Muhammad & Sunarto, 2018).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh secara signifikan dengan peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak, variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan

pajak.

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi, selain itu penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bangka sebagai objek penelitian karena memiliki potensi yang cukup besar untuk digali, dilihat dari banyaknya sumber daya alam, industri, perdagangan, dan perusahaan jasa yang ada di Bangka. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bangka meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Bangka”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak ?
2. Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak Memoderasi hubungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak Memoderasi hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi ataupun masukan untuk perkembangan ilmu dibidang akuntansi, menambah tunjauan ilmu akuntansi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama bangka, dan dapat menjadi landasan dan acuan para peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penerimaan pajak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta sumbangan pemikiran berkaitan dengan hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak, serta dapat menjadi rujukan aksi pemerintah dalam pengambilan keputusan dengan praktik penerimaan pajak.

Daftar Pustaka

- Andi. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Anom, S. (2020). (2020). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kpp pratama medan kota. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(1), 130–143.
- Arnold Putra & Sintje (2018). Pemahaman ekstentifikasi wajib pajak dan intentifikasi pajak terhadap presepsi fiskus tentang penerimaan pajak.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Dahnia Wahyu & Afifudin Junaidin (2018). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh KPP Pratama Mojokerto.
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan).
- Deinara, N. N. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.
- Dewi Misyana. (2015). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Palembang*.
- Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38.

- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>
- Herin Makaryanawati & Febry (2020). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.
- Marisa Herryanto & Agus Arianto (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*,
- Rembangan, E. R., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan , Penagihan Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu. *EMBA*, 4(1), 860–867.
- Rosi Prihastanti & Kiswanto (2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.
- Rukmiati Rumadan, N. S. A. & M. A. (2018). E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Rustan (2019). Efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Batang.
- Siti Kurnia Rahayu (2018). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sulistiani, E., Y. (2019). Analisis Fungsi Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP.

Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting*, 2(2), 1–20.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.15 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang N0.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

www.pajak.go.id

Yeni, Rahma (2018). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang.

Yeny Kopong & Indah Widyaningrum (2018). Pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Sunter Jakarta Utara.